



PUTUSAN

Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan akhir sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa**
NIK : 1109042712800001
Tempat Lahir : Meulaboh;
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 27 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA (Tamat);
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat Tinggal : Desa Kabupaten Simeulue;

Dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Penetapan Perintah Penahanan oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik Polres Simeulue Nomor: Sp.Han/01/I/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 13 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor : B-01/L.1.23/Eku.1/01/2024 tanggal 18 Januari 2024, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Hal. 1 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 5/Pen.JN/2024/MS.Snb tanggal 16 Februari 2024, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor : PRINT 100/L.1.23/Eku.2/03/2024 tanggal 18 Maret 2024, di Lapasa Kelas III Sinabang selama 15 hari terhitung sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
5. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 8/Pen.JN/2024/MS.Snb tanggal 21 Maret 2024, di Rutan Sinabang terhitung sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
6. Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 9/Pen.JN/2024/MS.Snb tanggal 26 Maret 2024, di Rutan Sinabang selama 40 hari terhitung sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
7. Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 85/Pen.JN/2024/MS.Aceh tanggal 13 Mei 2024, di Rutan Negara Sinabang terhitung sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan beracara sendiri dan tidak bersedia untuk didampingi oleh kuasa hukum walaupun sudah ditawarkan oleh hakim;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang tanggal 21 Maret 2024 Nomor 3/JN/2024/MS.Snb tentang Penetapan Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Hakim tanggal 21 Maret 2024 Nomor 3/JN/2024/MS.Snb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas yang bersangkutan;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: REG.PERK:PDM-03/SML/EKU.2/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2023 sekira jam 13:00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 yang bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang, ia Terdakwa **"Melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak"** yaitu terhadap Anak Korban yang berusia 10 (Sepuluh) tahun. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam bulan April 2023 sekitar jam 13.00 WIB saat Anak Korban sedang berjalan menuju ke kios Saksi Anti dan pada saat Anak Korban melewati rumah Terdakwa lalu Anak Korban mendengar suara Terdakwa memanggil Anak Korban **"Anak Korban sinilah"** sambil melambaikan tangannya, dikarenakan Anak Korban takut kepada Terdakwa lalu Anak Korban menjawab **"Gak Mau Anak Korban, Anak Korban Mau Ke Kios"**, kemudian Terdakwa mengatakan **"Ke sinilah sebentar, nanti ke kios lagi"** dan Anak Korbanpun berjalan menuju ke arah rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Anak Korban di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan **"Sinilah beli Rokok Paman"** setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban untuk dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian pada saat Anak Korban telah berada di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas kasur sambil mendorong bahu Anak Korban ke arah kasur;
- Bahwa pada saat Anak Korban sudah dalam keadaan terbaring di atas kasur, lalu Terdakwa memberikan 1 (Satu) unit Handphone kepada Anak Korban untuk bermain game dan pada saat Anak Korban bermain

Hal. 3 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



game, kemudian Terdakwa menaikkan celana sebelah kiri lalu mengeluarkan penisnya, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga dipergelangan kaki Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa merenggangkan kaki Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi Terkangkang dan setelah itu, Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam Vagina Anak Korban sehingga Anak Korban langsung berteriak ketakutan dan Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban, kemudian dikarenakan Anak Korban merasakan sakit maka Anak Korban menggerakkan kakinya namun langsung ditahan oleh kaki Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak;

- Bahwa setelah kurang lebih 1 (Satu) menit Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan penisnya dan memasukkan lagi ke dalam vagina Anak Korban dan menggesek-gesekan dalam vagina Anak Korban kurang lebih 3 (Tiga) menit, setelah itu Terdakwa menjilat vagina Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa menaikkan celana Anak Korban dan pergi meninggalkan Anak Korban, setelah Anak Korban mengetahui Terdakwa pergi ke kamar mandi, kemudian Anak Korban langsung pergi dari rumah Terdakwa dan Anak Korban langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan Pemerkosaan terhadap Anak Korban yaitu dalam tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kali dan dalam tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dengan nomor: 445/002/VER/2024 atas nama Anak Korban tertanggal 02 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Yusmardi, Sp.OG, dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Simuelue dengan Kesimpulan:
 - Telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan bernama umur 10 tahun, dari hasil pemeriksaah ditemukan robekan di selaput darah diarah jam 5-7 dan tidak hamil.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Kasus tertanggal 24 Januari 2024 yang dibuat oleh Konselor P2TP2A , konselor pada Dinas

Hal. 4 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue dengan **Kesimpulan:**

- Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan klien untuk keadaan psikologis klien saat ini klien mengalami ketakutan pada pelaku setelah kejadian klien merasa terbebani dengan kejadian yang menimpa, dimana klien merasa bersalah kepada orang tua dan keluarga dikarenakan klien membiarkan kejadian ini berlangsung lama dan juga klien merasa cemas jika pelaku nanti akan marah kepada klien dan akan menyakiti klien.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 1109040311090004 tertanggal 26 Juli 2021 yang dikelularkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 02 Maret 2013 dan masih berusia 10 Tahun pada saat Jarimah yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2023 sekira jam 13:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 yang bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang, ia Terdakwa **"Melakukan Jarimah Pelecahan Seksual terhadap Anak"** yaitu terhadap Anak Korban yang berusia 10 (Sepuluh) tahun. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa dalam bulan April 2023 sekitar jam 13.00 WIB saat Anak Korban sedang berjalan menuju ke kios Saksi Anti dan pada saat Anak Korban melewati rumah Terdakwa lalu Anak Korban mendengar suara

Hal. 5 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Terdakwa memanggil Anak Korban “ **Anak Korban sinilah**” sambil melambaikan tangannya, dikarenakan Anak Korban takut kepada Terdakwa lalu Anak Korban menjawab “**Gak Mau Anak Korban, Anak Korban Mau Ke Kios**”, kemudian Terdakwa mengatakan “**Ke sinilah sebentar, nanti ke kios lagi**” dan Anak Korbanpun berjalan menuju ke arah rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya Anak Korban di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “**Sinilah beli Rokok Paman**” setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban untuk dibawa masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian pada saat Anak Korban telah berada di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas kasur sambil mendorong bahu Anak Korban ke arah kasur;

- Bahwa pada saat Anak Korban sudah dalam keadaan terbaring di atas kasur, lalu Terdakwa memberikan 1 (Satu) unit Handphone kepada Anak Korban untuk bermain game dan pada saat Anak Korban bermain game, kemudian Terdakwa menaikkan celana sebelah kiri lalu mengeluarkan penisnya, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga dipergelangan kaki Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa merenggangkan kaki Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi Terkangkang dan setelah itu Terdakwa menggesek-gesekan penisnya pada Vagina Anak Korban kurang lebih 3 (Tiga) menit, setelah itu Terdakwa menjilat vagina Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa menaikkan celana Anak Korban dan pergi meninggalkan Anak Korban, setelah Anak Korban mengetahui Terdakwa pergi ke kamar mandi, kemudian Anak Korban langsung pergi dari rumah Terdakwa dan Anak Korban langsung pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban yaitu dalam tahun 2022 sebanyak 2 (dua) kali dan dalam tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali;

Hal. 6 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dengan nomor 445/002/VER/2024 atas nama Anak Korban tertanggal 02 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Yusmardi, Sp.OG, dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Simuelue dengan Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan bernama umur 10 tahun, dari hasil pemeriksaah ditemukan robekan diselaput darah diarah jam 5-7 dan tidak hamil.

- Bahwa berdasarkan Laporan Kasus tertanggal 24 Januari 2024 yang dibuat oleh Konselor P2TP2A , konselor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue dengan **Kesimpulan:**

- Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan klien untuk keadaan psikologis klien saat ini klien mengalami ketakutan pada pelaku setelah kejadian klien merasa terbebani dengan kejadian yang menimpa, dimana klien merasa bersalah kepada orang tua dan keluarga dikarenakan klien membiarkan kejadian ini berlangsung lama dan juga klien merasa cemas jika pelaku nanti akan marah kepada klien dan akan menyakiti klien.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 1109040311090004 tertanggal 26 Juli 2021 yang dikelularkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 02 Maret 2013 dan masih berusia 10 Tahun pada saat Jarimah yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, mengakuinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 JPU, tempat/tanggal lahir Kota batu, 21 September 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Simeulue; saksi dalam hal ini adalah ayah kandung anak korban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya jarimah pemerkosaan terhadap Anak Kandung Saksi yang bernama Mu Anak Korban Ningsih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan adik Ipar dari istri Saksi;
- Bahwa benar Saksi telah mendengar langsung pengakuan dari Anak Korban dan Terdakwa di depan keluarga saksi saat berada di Polres tanggal 31 Desember 2023, bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, sebagai berikut :
 - Kejadian pertama terjadi di bulan Maret 2022;
 - Kejadian kedua terjadi di bulan Mei 2022;
 - Kejadian ketiga terjadi di bulan Februari 2023; dan,
 - Kejadian yang ke-empat terjadi di bulan April 2023;
- Bahwa tempat kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah di dalam rumah Terdakwa, ada yang dilakukan di ruang tamu dan ada yang dilakukan di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pemerkosaan terhadap Anak Korban yaitu pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2023, sekira pukul 22.00 WIB, saat saksi sedang berada di warung kopi, tiba-tiba adik ipar saksi yang bernama Junaidi datang menemui saksi dan meminta saksi untuk segera pulang ke rumah, sesampai di rumah, saksi melihat orang-orang sudah ramai di dalam rumah, ada keluarga dan Terdakwa juga ada

Hal. 8 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



disana, pada malam itu saksi melihat Junaidi marah-marah dan hendak memukul namun saksi belum paham kejadian apa yang telah terjadi kemudian paman saksi yang Bernama Tamrin berusaha menjelaskan kejadian pemerkosaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban namun ia tidak menjelaskan dengan jelas sehingga beritanya masih kabur. Beberapa saat kemudian petugas dari Kepolisian datang dan langsung membawa Terdakwa ke Polres Simeulue, Saksi dan keluarga berserta Anak Korban juga ikut ke Polres dan sesampai di Polres saksi baru mengetahui dengan jelas kejadian pemerkosaan yang telah dialami Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saat berada di Polres, saksi telah mengkonfirmasi langsung kepada Anak Korban dan Anak Korban mengakui telah 4 (empat) kali diperkosa oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengakui perbuatannya lalu pada saat itu juga saksi membuat laporan di kepolisian atas kejadian pemerkosaan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kronologi kejadian pemerkosaan yang terakhir kali terjadi berdasarkan pengakuan Anak Korban adalah sebagai berikut : awalnya pada suatu hari di bulan April 2023, siang hari, yang tidak diketahui lagi hari dan tanggalnya, Anak Korban yang hendak pergi bermain lewat di depan rumah Terdakwa lalu dipanggil oleh Terdakwa, “ Anak Korban, sinilah, belikan rokok paman.” Lalu Anak Korban membelikan rokok Terdakwa ke kios yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian setelah rokok dibeli, Anak Korban mengantarkan rokok tersebut ke rumah Terdakwa, tiba di depan rumah, setelah rokok diberikan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban sambil menyeret tubuhnya masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengunci pintu rumah. Di dalam rumah, Terdakwa menggendong Anak Korban masuk ke dalam kamar. Tiba di dalam kamar, Terdakwa langsung membuka celananya dan mengeluarkan penisnya lalu Terdakwa juga menurunkan celana Anak Korban sampai ke pergelangan kaki Anak Korban. Terdakwa membaringkan tubuh anak korban ke atas kasur, kemudian Terdakwa mencium pipi, bibir dan leher Anak Korban,

Hal. 9 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Anak Korban berusaha berontak namun tidak berhasil karena tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa, Terdakwa sempat menampar pipi sebelah kiri Anak Korban satu kali saat Anak Korban berusaha melawan. Selanjutnya Terdakwa menjilat vagina Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah sekira 3 (tiga) menit, Terdakwa menarik penisnya dan mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya, menyuruh Anak Korban memakai kembali celana dan menyuruh pulang lalu memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban. Pada saat itu Terdakwa juga memperingatkan Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian ini kepada siapa pun juga, dan Terdakwa juga mengimi-imingi Anak Korban akan dibelikan *handphone*, selanjutnya Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa rumah saksi dan rumah Terdakwa dekat, hanya berjarak tidak lebih dari 100 (seratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban jarang datang ke rumah Terdakwa dan selama ini saksi tidak pernah menitipkan Anak Korban kepada Terdakwa ataupun kepada istri Terdakwa sekalipun saat saksi sedang sibuk;
- Bahwa setelah kejadian ini terungkap, saksi melihat ada perubahan sikap dari Anak Korban, Anak Korban terlihat lebih banyak diam dan sering melamun padahal sebelumnya Anak Korban adalah anak yang riang dan ceria;
- Bahwa saksi juga melihat dan mengingat-ingat, sikap Terdakwa sejak tahun 2022 tidak seperti biasanya, sangat berubah. Biasanya Terdakwa sering mengunjungi saksi dan tidak segan-segan masuk ke dalam rumah seperti rumah abangnya sendiri namun sejak tahun 2022, saat datang ke rumah saksi, Terdakwa tidak mau lagi masuk ke dalam rumah saksi, hanya duduk di teras rumah dan saksi baru paham sekarang setelah kejadian pemerkosaan ini terungkap;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah pakaian milik Anak Korban namun saksi tidak tahu apakah pakaian tersebut

Hal. 10 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai pada saat kejadian pemerkosaan dan saksi mengenali baju kaos dan celana traning tersebut adalah milik Terdakwa namun saksi tidak tahu apakah pakaian tersebut yang dipakai pada saat melakukan pemerkosaan atau tidak;

- Bahwa benar Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian, di BAP dan Saksi benar telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi keterangan lain yang akan saksi sampaikan dalam sidang ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Terdakwa menerima sebagian keterangan saksi pelapor dan Terdakwa menolak keterangan yang menyatakan sikap Terdakwa berubah sejak tahun 2022 saat datang ke rumah saksi, Terdakwa tidak mau lagi masuk ke dalam rumah saksi, hal tersebut tidaklah benar karena Terdakwa masih seperti biasa, jika berkunjung pasti masuk ke rumah saksi pelapor seperti sebelumnya;

2. Saksi 2 JPU, tempat/tanggal lahir Kota batu, 04 Maret 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simeulue;

Saksi dalam hal ini merupakan ibu kandung anak korban, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya jarimah pemerkosaan terhadap Anak Kandung Saksi yang bernama Mu Anak Korban Ningsih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan suami dari adik kandung Saksi;
- Bahwa benar Saksi telah mendengar langsung pengakuan dari Anak Korban dan Terdakwa di depan keluarga saksi saat beradas di Polres pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2023, bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, sebagai berikut :

- Kejadian pertama terjadi di bulan Maret 2022;

Hal. 11 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian kedua terjadi di bulan Mei 2022;
- Kejadian ketiga terjadi di bulan Februari 2023; dan,
- Kejadian yang ke-empat terjadi di bulan April 2023;
- Bahwa tempat kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban adalah di dalam rumah Terdakwa, ada yang dilakukan di ruang tamu dan ada yang dilakukan di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pemerkosaan terhadap Anak Korban yaitu pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2023, sekira pukul 21.00 WIB. Awalnya pada malam tahun baru saksi sekeluarga makan malam bersama di rumah orangtua saksi, Terdakwa yang adalah adik ipar saksi ikut hadir makan malam bersama, selesai makan bersama, saksi pulang ke rumah dan Terdakwa pergi ke pasar, sedangkan Anak Korban duluan pergi bermain namun saat sedang di jalan, Anak Korban dipanggil oleh ibu Kadus (ibu kandung dari Saksi 7 JPU) ke rumahnya dan sampai di rumah ibu Kadus, Anak Korban ditanyakan perihal berita pemerkosaan yang dialaminya, Anak Korban membenarkan bahwa ia telah empat kali diperkosa oleh Terdakwa, dan pada malam itu ternyata kakak kandung dari Anak Korban yang seorang Polwan telah terlebih dahulu diberitahukan oleh Ibu Kadus perihal kejadian pemerkosaan yang dialami oleh Anak Korban, setelah mendengar informasi dari Ibu Kadus, kakak kandung dari Anak Korban langsung pergi menemui Terdakwa dan menanyakan “mengapa paman oyon (Terdakwa) tega memperkosa Anak Korban”. Pada saat itu, saksi mencari Anak Korban yang sedang bermain, lalu adik kandung saksi yang bernama Junaidi menelpon saksi meminta saksi untuk segera datang ke rumah orangtua saksi, sesampai di rumah, saksi melihat orang-orang sudah ramai, ada keluarga dan juga ada Terdakwa. lalu saksi sempat mendengar Saksi 7 JPU mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban, lalu saksi mengkonfirmasi kepada Anak Korban, pada saat itu Anak Korban terlihat ketakutan, gemetar dan mengatakan benar ia telah diperkosa oleh Terdakwa. Saksi sempat mengatakan kepada Anak Korban, “jangan bohong, nanti paman oyon (Terdakwa) ditangkap Polisi” Anak Korban mengatakan dengan

Hal. 12 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan bahwa ia benar-benar telah diperkosa oleh Terdakwa. Beberapa saat kemudian petugas dari Kepolisian datang dan kemudian membawa Terdakwa ke Polres Simeulue, Saksi dan keluarga berserta Anak Korban juga ikut ke Polres;

- Bahwa kronologi kejadian pemerkosaan yang terakhir kali yang saksi ketahui berdasarkan pengakuan Anak Korban adalah sebagai berikut : awalnya pada suatu hari di bulan April 2023, siang hari, Anak Korban yang hendak pergi bermain lewat di depan rumah Terdakwa lalu dipanggil oleh Terdakwa, " Anak Korban, sinilah, belikan rokok paman." Lalu Anak Korban membelikan rokok Terdakwa ke kios yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian setelah rokok dibeli, Anak Korban mengantarkan rokok tersebut ke rumah Terdakwa, tiba di depan rumah, setelah rokok diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban sambil menyeret tubuhnya untuk masuk ke dalam rumah, sampai di dalam rumah, Terdakwa menggendong Anak Korban masuk ke dalam kamar. Tiba di dalam kamar, Terdakwa langsung membuka celananya dan mengeluarkan penisnya lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai ke pergelangan kaki Anak Korban. Terdakwa membaringkan tubuh anak korban ke atas kasur, kemudian Terdakwa mencium Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berusaha berontak namun tidak berhasil karena tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa, Terdakwa sempat menampar pipi sebelah kiri Anak Korban karena Anak Korban berusaha melawan. Selanjutnya Terdakwa menjilat vagina Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah sekira 3 (tiga) menit, Terdakwa menarik penisnya dari dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya, lalu memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban. Pada saat itu Terdakwa memperingatkan Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian yang telah dialaminya ini kepada siapa pun juga, dan Terdakwa juga mengimi-imingi Anak Korban akan dibelikan *handphone*, selanjutnya Anak Korban pulang ke rumahnya;

Hal. 13 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Anak Korban memang sering datang ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan Anak dari Terdakwa dan karena istri Terdakwa adalah bibi kandung Anak Korban dan jarak dari rumah saksi dan rumah Terdakwa sangat dekat, tidak lebih dari 100 (seratus) meter;
- Bahwa setelah kejadian ini terungkap, saksi melihat ada perubahan sikap dari Anak Korban, Anak Korban terlihat lebih sering diam dan banyak melamun padahal sebelumnya Anak Korban adalah anak yang riang dan ceria;
- Bahwa saksi tidak melihat ada perubahan sikap dari Terdakwa, Terdakwa terlihat seperti biasanya, dan sehari-hari saksi jarang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah pakaian milik Anak Korban namun saksi tidak tahu apakah pakaian tersebut yang dipakai pada saat kejadian pemerkosaan dan saksi mengenali baju kaos dan celana trening adalah benar milik Terdakwa namun saksi tidak tahu apakah pakaian tersebut yang dipakai pada saat melakukan pemerkosaan;
- Bahwa benar Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian, di BAP dan Saksi benar telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi keterangan lain yang akan saksi sampaikan dalam sidang ini;

Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi, menurut Terdakwa sebagian benar sebagian tidak benar;

- Terdakwa membantah telah memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban,
- Terdakwa hanya menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban,
- Terdakwa mencoba memasukkan penisnya tapi tidak bisa masuk karena vagina Anak Korban terlalu sempit dan Terdakwa juga tidak pernah menampar pipi Anak Korban;

Hal. 14 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi 3 JPU, tempat/tanggal lahir Kota Batu, 02 Maret 2013, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (masih bersekolah di kelas V), pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Simeulue; Anak Korban didampingi oleh Konselor P2TP2A Kabupaten Simeulue yang bernama: **Konselor P2TP2A** ., tempat/tanggal lahir Sinabang, 05 April 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata-I Psikologi, pekerjaan Konselor P2TP2A, tempat kediaman di Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue; dalam hal ini saksi karena masih anak, maka terhadapnya tidak dilakukan penyumpahan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang biasa dipanggil dengan sebutan “paman Oyon”;
- Bahwa Terdakwa adalah paman dari Anak Korban yaitu suami dari adik ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagai berikut:
 - Kejadian pertama di Maret 2022;
 - Kejadian kedua Mei 2022;
 - Kejadian ketiga Februari 2023; dan,
 - Kejadian yang keempat April 2023;
- Bahwa benar penis Terdakwa telah masuk ke dalam vagina Anak Korban se Anak Korban kali Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban di dalam rumah Terdakwa, ada yang di ruang tamu dan di dalam kamar dan saat melakukan pemerkosaan, rumah Terdakwa selalu dalam keadaan sepi, hanya ada Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemerkosaan ini akhirnya diketahui karena awalnya pada tanggal 23 Desember 2023, Anak Korban memberanikan diri menceritakan kejadian pemerkosaan yang telah dialaminya kepada 2 (dua) orang teman Anak Korban yang bernama Fitri Syakira Ramadhani (Kira) dan Rena Mirdawati (Rena), Anak Korban meminta tolong kepada Kira dan Rena

Hal. 15 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memberitahu orangtuanya karena Anak Korban takut dimarahi oleh orangtuanya. Setelah itu, ternyata pada tanggal 24 Desember 2023, Kira dan Rena menyampaikan informasi ini kepada Ernawati, dan pada tanggal 30 Desember 2023, Ernawati bertemu dengan Anak Korban dan menanyakan kebenaran pemerkosaan tersebut, Anak Korban membenarkan lalu pada hari itu juga, Ernawati memberitahukan berita ini kepada Saksi 7 JPU (Nabila) agar membantu memberitahukan kepada ibu kandung Nabila yang seorang ibu Kadus (Sri Yetti Wa'u) agar disampaikan kepada orangtua Anak Korban. Tanggal 31 Desember 2023, sore hari Nabila bertemu dengan Anak Korban dan mengkonfirmasi kembali kebenaran berita pemerkosaan dan Anak Korban membenarkan kejadian pemerkosaan tersebut, Lalu pada saat pulang ke rumah, ternyata Nabila memberitahu kepada ibu kandungnya (ibu Kadus) bahwa Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa, dan pada malam tahun baru itu, Ibu Kadus menyuruh memanggil Anak Korban ke rumah Ibu Kadus untuk dikonfirmasi kebenarannya, dan kepada Ibu Kadus, Anak Korban membenarkan bahwa ia telah 4 (empat) kali diperkosa oleh Terdakwa, sebelum Anak Korban datang ternyata Ibu Kadus telah terlebih dahulu memberitahukan berita ini kepada kakak kandung dari Anak Korban yang seorang Polwan, dan akhirnya pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2023, orangtua Anak Korban dan keluarga mengetahui bahwa Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa lalu pada malam itu juga Terdakwa dibawa ke kantor Polres Simeulue;

- Bahwa kronologi kejadian pemerkosaan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah sebagai berikut :

1. Kejadian pertama Maret 2022;

Awalnya pada suatu hari di bulan Maret 2022, yang tidak diingat lagi hari dan tanggalnya, siang hari sepulang dari sawah, Terdakwa mengajak Anak Korban membeli rokok. Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, ' Anak Korban, kawankan paman beli rokok sebentar', setelah selesai beli rokok, Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa. Saat itu istri dan anak Terdakwa tidak ada di rumah. Setibanya di dalam rumah, Terdakwa menyuruh Anak Korban

Hal. 16 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



mengambilkan korek api di kamar Terdakwa, Anak Korban pun menurut permintaan Terdakwa, saat Anak Korban masuk ke dalam kamar, Terdakwa dari arah belakang mendorong tubuh Anak Korban ke atas kasur Terdakwa, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, baju tidak dibuka. Kemudian Terdakwa mencium dan menghisap vagina Anak Korban, Terdakwa memasukkan jari kelingkingnya ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan dan saat itu Terdakwa juga memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, masuk sedikit lalu Anak Korban berteriak lagi karena kesakitan dan kemudian Terdakwa langsung memakaikan Kembali celana Anak Korban, dan memakai celananya sambil mengatakan kepada Anak Korban, "jangan bilang sama ayah dan mamak, nanti Anak Korban (Anak Korban) kena marah (dimarahi)" lalu Terdakwa memberikan uang jajan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban;

2. Kejadian yang kedua Mei 2022;

Awalnya pada suatu hari di bulan Maret 2022, yang tidak diingat lagi hari dan tanggalnya, siang hari, Anak Korban lewat di depan rumah Terdakwa lalu dipanggil oleh Terdakwa dan disuruh membelikan rokok Terdakwa, lalu Anak Korban membelikan rokok Terdakwa ke kios yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian setelah rokok dibeli, Anak Korban memberikan rokok tersebut kepada Terdakwa. Saat Anak Korban memberikan rokok tersebut, Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengunci pintu rumah, lalu Terdakwa langsung membuka celananya dan mengeluarkan penisnya dan Terdakwa membukakan celana Anak Korban, tubuh Anak Korban dibaringkan di atas tikar. Pada saat itu, Terdakwa meminjamkan *handphone* miliknya kepada Anak Korban menyuruh Anak Korban bermain *games*, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, menjilat dan menghisap vagina Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, selang beberapa menit Terdakwa menarik penisnya dan mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai Kembali celananya dan menyuruh

Hal. 17 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Anak Korban pulang sambil memperingatkan Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian ini kepada siapa pun juga;

3. Kejadian yang ketiga Februari 2023;

Anak Korban menjelaskan kejadian yang dialaminya terjadi pada bulan Februari 2023, hampir sama dengan kejadian yang kedua, Terdakwa memanggil Anak Korban yang sedang lewat di depan rumah Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa, Anak Korban ditarik oleh Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa, celana Anak Korban dibuka, dan Terdakwa menghisap vagina Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, selang beberapa menit lalu Terdakwa menarik penisnya dan mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai Kembali celananya dan menyuruh Anak Korban pulang sambil memperingatkan Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian ini kepada siapa pun juga, kejadian kedua dan ketiga hamper sama;

4. Kejadian yang keempat April 2023;

awalnya pada suatu hari di bulan April 2023, yang tidak diingat lagi hari dan tanggalnya, menjelang sore hari, Anak Korban hendak pergi bermain lalu lewat di depan rumah Terdakwa dan dipanggil oleh Terdakwa, "Anak Korban, sinilah, belikan rokok paman." Anak Korban membelikan rokok Terdakwa ke kios yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian setelah rokok dibeli, Anak Korban mengantarkan rokok tersebut kepada Terdakwa, tiba di depan rumah, saat rokok diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam rumah, sampai di dalam rumah, Terdakwa menggendong Anak Korban masuk ke dalam kamar. Tiba di dalam kamar, Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban, mencium bibir dan leher Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celananya dan mengeluarkan penisnya, kemudian Terdakwa pun membukakan celana Anak Korban. Terdakwa membaringkan tubuh anak korban ke atas kasur, pada saat itu Anak Korban berusaha berontak dan berteriak namun tidak berhasil karena tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa dan mulut Anak

Hal. 18 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Korban ditutup oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sempat menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak sekali karena Anak Korban berusaha melawan. Selanjutnya Terdakwa menjilat vagina Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah beberapa menit, Terdakwa menarik penisnya dari dalam vagina Anak Korban lalu mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa memakai kembali celananya, lalu memberikan uang sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban. Pada saat itu Terdakwa memperingatkan Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian yang telah dialaminya ini kepada siapa pun juga, dan benar Terdakwa juga mengimi-imingi Anak Korban akan dibelikan *handphone*, selanjutnya Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa semua kejadian pemerkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban hampir sama ceritanya dan penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban pada keempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka bagian paha Anak Korban dan Anak Korban dapat melihat kepala Terdakwa tepat di bagian bawah vagina Anak Korban, dan Anak Korban bias melihat dan merasakan saat Terdakwa menghisap dan menjilat vagina Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban selalu merasakan sangat sakit dibagian vagina namun Anak Korban tidak sanggup melawan Terdakwa karena tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pemaksaan dan kekerasan terhadap Anak Korban bahkan Terdakwa sempat menampar pipi Anak Korban sebelah kiri, tubuh Anak Korban pernah diseret ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah berusaha membujuk Anak Korban akan membelikan *handphone* baru dan memberikan uang jajan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Anak Korban tidak rela atas kejadian pemerkosaan yang dialaminya, Anak Korban merasa ketakutan dan sakit pada bagian vaginanya;

Hal. 19 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan terjadi, awalnya Anak Korban tidak berani dan takut menceritakan karena sebelumnya telah diperingatkan oleh Terdakwa agar tidak menceritakan kepada siapapun juga dan Anak Korban juga takut dimarahi orangtuanya;
- Bahwa setelah mengalami pemerkosaan, Anak Korban sering merasakan sakit di bagian vaginanya se Anak Korban kali buang air kecil;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban selain Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah pakaian milik Anak Korban dan milik Terdakwa yang dipakai saat terjadinya pemerkosaan pada bulan April 2023 yang terjadi di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Korban takut menceritakan kejadian pemerkosaan yang telah dialaminya karena takut dimarahi oleh orangtuanya namun pada akhirnya Anak Korban memberanikan diri bercerita kepada teman Anak Korban yang bernama Kira dan Rena sehingga pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2023, semua keluarga mengetahui dan Terdakwa pada malam itu dibawa ke Polres;
- Bahwa keterangan Anak Korban sudah cukup dan sudah tidak ada lagi keterangan lain yang akan Anak Korban sampaikan dalam sidang ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi anak korban, Terdakwa menolak Sebagian keterangan dari Anak Korban.

- Terdakwa tidak pernah menampar pipi Anak Korban;
- Terdakwa juga tidak pernah menghisap dan menjilat vagina Anak Korban;
- Terdakwa tidak pernah memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, namun hanya menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban.
- Terdakwa hanya mencoba memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban namun tidak bisa masuk karena vagina Anak Korban sangat sempit;

4. Saksi 4 JPU, tempat/tanggal lahir Kota Batu, 12 Desember 2009, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat

Hal. 20 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama (masih bersekolah di kelas VI), pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Simeulue;

Anak Saksi didampingi oleh Konselor P2TP2A Kabupaten Simeulue yang bernama: **Konselor P2TP2A**., tempat/tanggal lahir Sinabang, 05 April 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata-I Psikologi, pekerjaan Konselor P2TP2A, tempat kediaman di Kabupaten Simeulue;

saksi adalah sepupu korban, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kepada Anak Saksi:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya jarimah pemerkosaan terhadap teman Saksi yang bernama Mu Anak Korban Ningsih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang biasa dipanggil dengan sebutan "abang Oyon";
- Bahwa benar Saksi telah mendengar langsung pengakuan dari Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, sebagai berikut :
 - Kejadian pertama terjadi di bulan Maret 2022;
 - Kejadian kedua terjadi di bulan Mei 2022;
 - Kejadian ketiga terjadi di bulan Februari 2023; dan,
 - Kejadian yang keempat terjadi di bulan April 2023;
- Bahwa cara saksi mengetahui kejadian dugaan pemerkosaan ini adalah sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Kira dan Rena bertemu dengan saksi di depan kios bunda Meriani, lalu Kira dan Rena menceritakan kepada saksi bahwa Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, Anak Korban menceritakan sendiri kejadian yang dialaminya kepada Kira dan Rena pada tanggal 23 Desember 2023 saat mereka sedang duduk Bersama, bermain di depan rumah Fajar, mendengar berita tersebut, awalnya saksi tidak percaya, lalu

Hal. 21 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanggal 30 Desember 2023, saksi bertemu dengan Anak Korban, dan saksi menanyakan perihal kejadian pemerkosaan tersebut lalu Anak Korban pun membenarkan bahwa ia telah diperkosa oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali.

- Bahwa menurut keterangan yang saksi dengar dari Kira dan Rena, Anak Korban saat menceritakan kejadian yang dialaminya terlihat ketakutan dan gemetar;
- Bahwa benar saksi yang menyampaikan informasi pemerkosaan ini kepada Nabila adalah saksi, dengan tujuan agar Nabila memberitahukan kepada Ibu Kadus (Ibu Kandung Nabila) untuk disampaikan kepada orangtua Anak Korban. Pada tanggal 31 Desember 2023, setelah mengkonfirmasi kepada Anak Korban, Nabila langsung menceritakan kepada Ibu Kadus dan akhirnya ibu kadus memanggil Anak Korban datang ke rumahnya di tanggal 31 Desember 2023, malam hari, menjelang pukul 20.00 WIB untuk mengkonfirmasi kebenaran berita ini dan Anak Korban pun membenarkan bahwa ia telah diperkosa oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali. pada malam tahun baru tersebut, Ibu Kadus, memberitahukan berita pemerkosaan ini kepada keluarga Anak Korban dan keluarga Anak Korban melaporkan Terdakwa ke Polres Simeulue dan Terdakwa pun pada malam tahun baru 2023, dibawa oleh petugas Kepolisian ke Mapolres Simeulue;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menerima keterangan anak saksi;

5. Saksi 5 JPU, tempat/tanggal lahir Kota Batu, 20 Juli 2008, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (belum tamat), pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Simeulue;

Anak Saksi didampingi oleh Konselor P2TP2A Kabupaten Simeulue yang bernama: **Konselor P2TP2A** ., tempat/tanggal lahir Sinabang, 05 April 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata-I Psikologi, pekerjaan Konselor P2TP2A, tempat kediaman di Kabupaten Simeulue; di persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 22 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya jarimah pemerkosaan terhadap teman Saksi yang bernama Mu Anak Korban Ningsih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan saudara jauh dari pihak ayah saksi, yang biasa dipanggil dengan sebutan "abang Oyon";
- Bahwa benar Saksi telah mendengar langsung pengakuan dari Anak Korban bahwa Terdakwa telah empat kali melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa cara saksi mengetahui kejadian dugaan pemerkosaan ini adalah sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, menjelang sore hari, saat saksi sedang bermain *handphone*, Bersama dengan Kira, Anak Korban menghampiri saksi dan Kira lalu menceritakan bahwa Anak Korban merasa kesakitan dan kemudian mengatakan bahwa ia telah diperkosa oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, Anak Korban minta tolong kepada saksi dan Kira untuk memberitahukan kejadian ini kepada orangtuanya karena Anak Korban merasa ketakutan dan takut dimarahi. Keesokan harinya, saksi dan Kira menceritakan kepada Ernawati, dan pada malam tahun baru, saksi mendengar Anak Korban telah dipanggil oleh Ibu Kadus dan Ibu Kadus memberitahukan kejadian pemerkosaan tersebut kepada keluarga Anak Korban. Pagi hari tanggal 01 Januari 2024, saksi mendengar Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa saat menceritakan kejadian yang dialaminya, raut wajah Anak Korban terlihat terlihat ketakutan, gemetar dan bercerita sambil menangis;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menerima dan membenarkannya;

6. Saksi 6 JPU, tempat/tanggal lahir Kota Batu, 09 September 2010, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTSN (belum tamat), pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Simeulue;

Hal. 23 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi didampingi oleh Konselor P2TP2A Kabupaten Simeulue yang bernama: **Konselor P2TP2A**., tempat/tanggal lahir Sinabang, 05 April 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata-I Psikologi, pekerjaan Konselor P2TP2A, tempat kediaman di Kabupaten Simeulue; anak saksi tidak dilakukan penyumpahan terhadapnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya jarimah pemerkosaan terhadap teman Saksi yang bernama Mu Anak Korban Ningsih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa biasa dipanggil dengan sebutan "abang Oyon";
- Bahwa benar Saksi telah mendengar langsung pengakuan dari Anak Korban bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa cara saksi mengetahui kejadian dugaan pemerkosaan ini adalah sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, menjelang sore hari, saat saksi sedang bermain *handphone*, Bersama dengan Rena Mirdawati, Anak Korban menghampiri saksi dan Rena lalu menceritakan bahwa Anak Korban merasa kesakitan dan ia telah 4 (empat) kali diperkosa oleh Terdakwa, Anak Korban minta tolong kepada saksi dan Rena untuk memberitahukan kejadian ini kepada orangtuanya karena Anak Korban ketakutan. Setelah mendengar berita tersebut, saksi dan Rena menceritakan kepada Ernawati, dan pada malam tahun baru, saksi mendengar Anak Korban telah dipanggil oleh Ibu Kadus dan Ibu Kadus memberitahukan kejadian pemerkosaan tersebut kepada keluarga Anak Korban, esok paginya, tanggal 01 Januari 2024, saksi mendengar Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi;

Hal. 24 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menyatakan Terdakwa sempat menendang Anak Korban dan disuruh buka celana, lalu vagina Anak Korban dijilat, dihisap dan kemudian diperkosa;
- Bahwa saat menceritakan kejadian yang dialaminya, raut wajah Anak Korban terlihat terlihat ketakutan, gemetar dan bercerita sambil menangis;

Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi Terdakwa memberikan tanggapan menolak Sebagian keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah menendang Anak Korban dan tidak pernah menjilat vagina Anak Korban;

7. Saksi 7 JPU, tempat/tanggal lahir Muara Nibuang, 07 April 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTSN (belum tamat), pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Simeulue, saksi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan dan dibawah sumpah Jaksa Penuntut Umum, dibacakanlah Berita Acara pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dan dimintai keterangan saat ini yaitu sehubungan dengan terjadinya pelecehan seksual terhadap Anak dan Pemerkosaan terhadap Anak yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Anak Korban, kejadian pelecehan seksual terhadap Anak dan Pemerkosaan terhadap Anak tersebut terjadi di rumah Terdakwa namun saksi tidak mengetahui kapan terjadinya;
- Bahwa benar kejadian pelecehan seksual terhadap Anak dan Pemerkosaan terhadap Anak tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang mana saksi pertama kali mengetahui dari keterangan Ernawati lalu saksi juga mendengar langsung dari keterangan Anak Korban;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban, Terdakwa telah memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban;

Hal. 25 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban atau tidak;
- Bahwa Kronologis terjadinya pemerkosaan yang saksi ketahui sebagai berikut:

Awalnya hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, sekira pukul 22.00 WIB, Ernawati datang ke rumah saksi dan mengatakan Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 15.00 WIB saksi bertemu dengan Anak Korban, di tempat wirid di pengungsian, lalu saksi mengkonfirmasi kebenaran berita pemerkosaan tersebut dan Anak Korban membenarkan ia telah diperkosa oleh Terdakwa, saksi kemudian menasehati Anak Korban agar jangan mau lagi mengikuti keinginan Terdakwa. Keesokan harinya tanggal 31 Desember 2023, saksi menceritakan kepada ibu kandung saksi perihal pemerkosaan yang dialami Anak Korban;

- Bahwa keterangan tersebut di atas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin saksi tambahkan;

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Alat Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Berita Acara pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa oleh penyidik Polres Simeulue yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan dibawah sumpah jabatan serta ditanda-tangani oleh masing-masing pihak pada saat itu juga dan surat-surat lainnya yang terhimpun dalam Berkas Perkara Nomor: BP/01/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 22 Januari 2024 atas nama Terdakwa **Terdakwa**
2. Visum et Repertum dengan nomor 445/002/VER/2024 atas nama Anak Korban tertanggal 02 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Yusmardi, Sp.OG, dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Simuelue;

Hal. 26 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan Kasus tertanggal 24 Januari 2024 yang dibuat oleh Konselor P2TP2A, konselor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue atas nama Anak Korban Mu Anak Korban Ningsih;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar baju kaos polos Panjang tangan warna biru muda merek P&B (milik Terdakwa);
2. 1 (satu) lembar celana trening Panjang warna abu-abu garis kuning tanpa merek (milik Terdakwa);
3. 1 (satu) lembar baju daster anak lengan pendek warna pink tua motif pisang merek CJ73 (milik Anak Korban);
4. 1 (satu) lembar baju kaos kutang (singlet) warna pink tanpa merek (milik Anak Korban);
5. 1 (satu) lembar celana dalam (kolor) warna pink tanpa merek (milik Anak Korban);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan telah terjadinya dugaan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa identitas Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban yang merupakan keponakan kandung dari istri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah 4 (empat) kali melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban namun Terdakwa tidak pernah memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa waktu terjadinya kejadian pelecehan seksual tersebut adalah sebagai berikut :
 - Kejadian pertama di Maret 2023,

Hal. 27 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian kedua Mei 2022;
- Kejadian ketiga Februari 2023; dan,
- Kejadian yang keempat April 2023;
- Bahwa pada kejadian yang pertama, Terdakwa hanya memasukkan satu jari tangan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, pada kejadian yang kedua, Terdakwa tidak mencoba memasukkan jari tangan dan penis Terdakwa, hanya menggesek-gesekkan penis Terdakwa saja, pada kejadian yang ketiga Terdakwa mencoba memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban tapi tidak bisa masuk lalu akhirnya Terdakwa hanya menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan pada kejadian yang keempat, Terdakwa mencoba memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban tapi tidak bisa masuk karena vaginanya terlalu sempit;
- Bahwa kronologis keempat kejadian pelecehan seksual tersebut adalah sebagai berikut :
 - pada kejadian yang pertama Maret 2023, Terdakwa memanggil Anak Korban ke rumah Terdakwa, di dalam rumah Terdakwa hanya memeluk tubuh Anak Korban, mencium pipi dan bibirnya lalu membuka celana Anak Korban, membaringkan tubuh Anak Korban di atas tikar, Posisi Anak Korban tidur, Terdakwa memberikan *handphone* agar Anak Korban lalai bermain *games*, lalu Terdakwa mengangkat kaki Anak Korban dan Terdakwa memasukkan jari kelingking Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban lalu memakaikan kembali celananya, kejadian tersebut terjadi hanya sekira satu menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam celana Terdakwa. Pada kejadian ini, Terdakwa melihat Anak korban merasa geli dan tidak berteriak kesakitan saat Terdakwa memasukkan jari kelingking Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;
 - pada kejadian yang kedua Mei 2023, di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian menggesek-gesekkan penis Terdakwa di vagina Anak Korban, namun tidak memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban dan Terdakwa

Hal. 28 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan sperma di dalam celana Terdakwa, setelah itu Anak Korban pulang;

- pada kejadian yang ketiga Februari 2023, di dalam rumah Terdakwa, Terdakwa membuka celana Anak Korban, lalu memeluk tubuh Anak Korban, mencium Anak Korban lalu membaringkan tubuh Anak Korban, dan Terdakwa juga tidak memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban, hanya menggesek-gesekkan penis Terdakwa di vagina Anak Korban, Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam celana Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang dan jangan memberitahukan kepada siapapun juga;
- pada kejadian yang keempat April 2023, Terdakwa memanggil Anak Korban tapi tidak menyuruh membelikan rokok. Anak Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar, memeluk tubuh Anak Korban, mencium pipi, bibir dan lehernya, lalu membuka celana Anak Korban, membaringkan tubuh Anak Korban, tapi tidak menjilat dan tidak menghisap vagina Anak Korban. Terdakwa membuka celana Terdakwa dan celana Anak Korban, Terdakwa mencoba memasukkan penis Terdakwa, kepala penis Terdakwa masuk sedikit ke dalam vagina Anak Korban tapi tidak semua, saat itu Anak Korban tidak menjerit, hanya merasa terkejut lalu mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menendang Anak Korban, tidak pernah menampar dan tidak pernah menutup mulut Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut, rumah Terdakwa dalam keadaan sepi, tidak ada orang dan melakukannya menjelang sore hari;
- Bahwa kejadian tersebut ada yang dilakukan di kamar dan ada yang dilakukan di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah sekalipun berontak saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut, hanya merasa geli-geli saja;

Hal. 29 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di dalam celana Terdakwa, tidak pernah mengeluarkan sperma di atas tubuh Anak Korban;
- Bahwa selama ini, Anak Korban tidak pernah memegang penis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa benar ada memberikan uang kepada Anak Korban setelah melakukan pelecehan tapi tidak selalu, hanya ketika Terdakwa punya uang saja;
- Bahwa benar, Terdakwa menyampaikan pesan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kepada siapapun;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban karena merasa dekat dengan Anak Korban, Anak Korban manja dengan Terdakwa, Terdakwa sering memeluk Anak Korban saat Anak Korban sering bermain ke rumah Terdakwa sehingga Terdakwa terangsang;
- Bahwa Terdakwa pernah menonton film porno tapi tidak sering dan Terdakwa terangsang dan melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban bukan karena menonton film porno tapi karena Terdakwa sering memeluk Anak Korban saat Anak Korban bermain ke rumah Terdakwa dan Anak Korban manja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan seorang anak laki-laki;
- Bahwa Terdakwa jarang sekali berhubungan badan dengan istri Terdakwa, pernah sampai 3 (tiga) bulan lamanya tidak berhubungan badan, Terdakwa lebih suka memeluk tubuh istri Terdakwa sambil menggesek-gesekkan penis Terdakwa ke vagina istri Terdakwa dari pada memasukkan penis Terdakwa dan Terdakwa memang lebih sering mengeluarkan sperma di dalam celana Terdakwa;
- Bahwa selama ini istri Terdakwa memaklumi dan tidak keberatan dengan kebiasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sadar memiliki kelainan perilaku seksual;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah, se Anak Korban setelah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban, Terdakwa merasa sadar dan menyesal dan Terdakwa telah bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal. 30 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cukup, tidak ada hal lainnya yang akan disampaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan di depan persidangan tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 50 Qanun Aceh Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menghukum Terdakwa dengan **"Hukuman Penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan"** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan menyatakan Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Lembar baju gamis anak polos lengan panjang warna hijau tua merk Vania kid's.
- 2) 1 (satu) Lembar celana panjang warna coklat motif kotak-kotak tanpa merk.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

- 1) 1 (satu) Lembar celana pendek warna hijau lis hitam tanpa merk.
- 2) 1 (satu) Lembar celana dalam (color) warna biru tua merk Cadigo.

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dan hanya mohon keringanan hukuman:

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 31 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka sebelum Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan saksi, barang bukti, surat, pengakuan Terdakwa, dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat memiliki nilai pembuk Anak Korbann yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tidak terbantahkan peristiwa jarimah pemerkosaan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau tidak;

A. Keterangan saksi

Menimbang, bahwa keterangan saksi di sini adalah keterangan saksi orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (vide Pasal 1 ayat (31) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat), disampaikan di depan persidangan, dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dan keterangan saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran materil sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menentukan Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara meyakinkan;

Menimbang, bahwa Anak Korban dalam perkara ini bernama masih berumur 10 tahun, anak saksi masing-masing bernama **Saksi 4 JPU umur 14 tahun, Saksi 5 JPU umur 15 tahun, Saksi 5 JPU umur 13 tahun** diperiksa di

Hal. 32 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk memberi keterangan tanpa sumpah sesuai dengan Pasal 167 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, namun keterangan Anak Korban dan anak-anak saksi tersebut akan dinilai apakah sesuai dengan keterangan saksi dewasa yang disumpah atau tidak untuk dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (vide Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa secara formil Anak Korban tidak dapat disumpah namun oleh karena peristiwa pemerkosaan yang dialami langsung oleh Anak Korban, maka keterangan Anak Korban dan saksi selain disesuaikan dengan keterangan saksi yang disumpah dapat juga dipakai sebagai petunjuk, maka penilaian atas kekuatan petunjuk ini dilakukan oleh Hakim secara arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan secara komprehensif berdasarkan hati nurani yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan anak saksi yang diajukan Penuntut Umum menerangkan bahwa anak saksi tersebut mendengar langsung keterangan pemerkosaan yang disampaikan oleh anak korban kepada para anak saksi bahwa anak korban telah diperkosa oleh Terdakwa dengan cara menurunkan celana dalam, mendorong anak korban ke Kasur kemudian menjilati vagina dan memasukkan penisnya ke vagina anak korban.

Menimbang, bahwa anak-anak saksi tersebut menerangkan bahwa saat anak korban menceritakan peristiwa tersebut kepada anak-anak saksi, anak-anak saksi melihat anak korban sedih dan hampir menangis, dan kemudian melaporkannya kepada saksi Ernawati yang kemudian saksi Ernawati mengkonfirmasi kepada anak korban dan kemudian melaporkannya ke ibu saksi Ernawati yang kemudian diteruskan ke peyidik;

Bahwa semua saksi anak yang dihadirkan Penuntut Umum merupakan ponakan jauh dari Terdakwa dan Terdakwa tidak keberatan dengan saksi anak tersebut, dan membenarkan semua fakta pemerkosaan dan tindakan Terdakwa kepada anak korban, sehingga keterangan saksi anak tersebut dapat dipakai untuk melengkapi keterangan saksi-saksi dewasa;

Hal. 33 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah dewasa dan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya disampaikan dalam persidangan. Oleh karenanya para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan alat bukti sah sebagaimana pada pasal 181 Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa saksi dewasa dari Penuntut Umum bernama **Saksi 1 JPU**, **Saksi 2 JPU**, dan **Saksi 7 JPU** telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memenuhi unsur-unsur saksi karenanya keterangan saksi yang disumpah tersebut selain berdiri sendiri untuk dirinya juga dapat dijadikan pelengkap dan sekaligus petunjuk terhadap keterangan dari saksi anak dan anak korban yang tidak disumpah, (vide pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat);

Menimbang, bahwa saksi Jaksa Penuntut umum, bernama **Saksi 1 JPU** dan **Saksi 2 JPU** sebagai saksi pelapor dan merupakan orang tua kandung anak korban, telah mengkonfirmasi langsung kepada anak korban dan Terdakwa perihal pemerkosaan yang terjadi dan Terdakwa mengakuinya dan saksi juga melihat perubahan anak korban setelah terjadinya pemerkosaan pembawaan keseharian anak korban telah berubah dari ceria menjadi pendiam dan saksi baru mengetahui penyebabnya setelah penangkapan Terdakwa oleh polisi bahwa anak korban telah diperkosa oleh Terdakwa yang tidak lain adalah suami bibi anak korban;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi 7 JPU** saksi yang mendengar langsung perihal terjadi pemerkosaan dari anak korban langsung yang kemudian melaporkannya ke ibu saksi yang kemudian diteruskan ke orang tua kandung anak korban sebelum ditangkap polisi, keterangan yang diberikan saksi persis seperti apa keterangan saksi -saksi anak dan anak korban, bahwa benar telah terjadi pemerkosaan bahwa Terdakwa telah memasukkan, menggesek penisnya ke dalam vagina anak korban yang dilakukan di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi adalah anak korban bernama mengaku telah beberapa kali diperkosa oleh Terdakwa. Terkadang Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban dan terkadang penis pelaku dimasukkan

Hal. 34 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam vagina anak korban. Kejadian terakhir anak korban diperkosa Terdakwa di rumah Terdakwa. Saksi anak korban mengaku modus pelaku dengan cara menyuruh anak korban untuk membeli rokok kemudian saat menyerahkan rokokn tangan anak korban ditarik Terdakwa dan anak korban dibawa Terdakwa ke ruang tamu dan pada kejadian yang lain dibawa ke kamar Terdakwa yang kemudian celana anak korban dipelorotin dan Terdakwa menindih anak korban dan memasukkan jarinya dan pada kejadian yang lain memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban;

Menimbang, bahwa saksi anak korban juga menerangkan bahwa setelah diperkosa Terdakwa memberikan uang Rp. 5000,- rupiah kepada saksi anak korban dan memberi tahu anak korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa para saksi melihat dan mendengar langsung pengakuan Terdakwa saat kejadian dan saat diinterogasi oleh keluarga dan pihak penyidik, dan keterangan para saksi tersebut dibenarka oleh Terdakwa tentang adanya pemerkosaan dengan memasukkan jari Terdakwa dan menggesek penis Terdakwa ke vagina anak korban, karenanya keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa keterangan anak korban dan saksi anak yang tidak disumpah dikuatkan oleh keterangan saksi yang disumpah maka keterangan saksi anak dan saksi anak korban dapat menguatkan keterangan saksi yang telah disumpah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi selain dan selebihnya yang bersesuaian atau yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa dan akan dipertimbangkan dan dijadikan sebagai fakta untuk mengungkap kebenaran materil sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini;

B. Surat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti surat seperti Berkas Perkara Nomor BP/01/II/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 22 Januari 2024 atas nama Terdakwa **Terdakwa** berikut dengan

Hal. 35 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran-lampirannya, dan merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur Pasal 185 ayat (1 dan 2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian berikut dengan lampiran-lampirannya merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, oleh karenanya sejauh mana ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

C. Pengakuan Terdakwa

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana pada Pasal 188 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya, dengan demikian sekalipun Terdakwa memiliki hak menerima atau menolak/keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, masih ada alat bukti lain untuk mengetahui kebenaran materil perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui dan menerima dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi Penuntut Umum, bahwa benar Terdakwa pernah memasukkan anak korban ke dalam kamar dan di atas kasur Terdakwa memasukkan dan menggesek penis Terdakwa ke vagina anak korban, namu karena vagina anak korban masih sempit penis Terdakwa tidak bisa masuk lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke vagina anak korban. Terdakwa juga mengakui bahwa saat penis dan jari Terdakwa masuk ke vagina anak korban, anak korban merintih kesakitan dan mendorong tubuh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui telah melakukan pemerkosaan tersebut sebanyak 3 kali dan semuanya dilakukan di rumah Terdakwa saat istri Terdakwa tidak berada dirumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar anak korban masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa bahwa anak korban adalah ponakan dari isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku khilaf dan bersalah telah melakukan pemerkosaan tersebut kepada anak korban. Tindakan tersebut

Hal. 36 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa lantaran Terdakwa sudah hilang nafsu seksnya kepada isterinya, dan bilapun muncul nafsu seksnya Terdakwa hanya menggesek penisnya ke bokong isteri Terdakwa sampai klimaks, dan Terdakwa merasa ada kelainan dari perilaku seksnya setelah operasi testis Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide Pasal 188 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013) dan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (vide Pasal 188 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013);

F. Barang Bukti;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh Anak Korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah (vide Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos polos Panjang tangan warna biru muda merek P&B (milik Terdakwa), 1 (satu) lembar celana trening Panjang warna abu-abu garis kuning tanpa merek (milik Terdakwa), 1 (satu) lembar baju daster anak lengan pendek warna pink tua motif pisang merek CJ73 (milik Anak Korban), 1 (satu) lembar baju kaos kutang (singlet) warna pink tanpa merek (milik Anak Korban), 1 (satu) lembar celana dalam (kolor) warna pink tanpa merek (milik Anak Korban) adalah milik dan dipakai oleh Terdakwa dan anak korban saat kejadian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sejauh mana barang bukti tersebut dapat mengungkapkan fakta peristiwa perkara ini;

Hal. 37 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, disebutkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan 'Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat-surat, pengakuan dan keterangan Terdakwa yang didengar di persidangan, dan saling berhubungan satu dengan yang lain bila dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah orang beragama Islam;
2. Bahwa Terdakwa beralamat di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
3. Bahwa Terdakwa sudah mukallaf/dewasa;
4. Bahwa Anak Korban berumur 10 tahun lahir pada tanggal 2 Maret 2013;
5. Bahwa Terdakwa merupakan suami bibi Anak Korban ;
6. Bahwa Terdakwa sudah 3 kali melakukan pemerkosaan kepada anak korban dengan mencium bibir, menggesek dan memasukkan penis dan jari Terdakwa ke dalam vagina anak korban yang masih sempit;
7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan mengimingi anak korban dengan uang Rp. 5000 rupiah agar tidak memberitahukan kepada orang lain;
8. Terdakwa mengakui perbuatannya didepan keluarga dan orang tua di anak ;
9. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, khilaf telah melakukan pemerkosaan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

Kesatu, melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hal. 38 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Hakim akan mempertimbangkan mana yang sesuai dengan fakta hukum di atas, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu didakwa telah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi: **Se Anak Korban Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan;**

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal ini dapat dikonstatir adanya *bestandeel delic* (unsur-unsur delik) yang harus dibuktikan kebenarannya adalah: (1) Unsur se Anak Korban orang, (2) Unsur dengan sengaja, (3) Unsur melakukan jarimah Pemerkosaan, (4) Unsur terhadap anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik tersebut, Hakim akan membuktikan satu persatu berikut ini dengan mengaitkannya dengan segala sesuatu yang berkolerasi antara keyakinan Hakim, fakta hukum dan peraturan hukum;

Ad. 1. Unsur se Anak Korban orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan se Anak Korban orang adalah subjek hukum yang ada di Provinsi Aceh yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan beracara sendiri walaupun sudah diberikan kesempatan oleh hakim;

Hal. 39 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses persidangan menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah ditawarkan oleh hakim, dan memilih beracara sendiri, maka telah terpenuhi pula aturan yang terkandung dalam pasal 62 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, di dalam Rumusan Hukum Bidang Pidana Hasil Pleno Kamar Pidana yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa yang didakwa dengan ancaman pidananya 5 (lima) tahun ke atas wajib didampingi oleh Penasehat Hukum kecuali bila Terdakwa menolak apabila sudah ditawarkan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang perseorangan beragama Islam dan beralamat di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan melakukan tindak jarimah di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu menjawab se Anak Korban pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum dan memberikan keterangan peristiwa antara Anak Korban dan Terdakwa berikut juga membenarkan sebagian keterangan para saksi bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak jarimah sebagaimana diuraikan di dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Se Anak Korban orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja

Hal. 40 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Menimbang, bahwa sebelum Hakim menimbang unsur dengan sengaja, Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sengaja, jarimah dan pemerkosaan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Weten*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut. *Memorie van Toelichting* menyebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan hal tersebut, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul daripadanya. Dalam hukum pidana terdapat 2 teori tentang kesengajaan yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang artinya kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori Pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*), sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Orang tidak Bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan akibat perbuatannya itu akan timbul.

Menimbang, bahwa menurut Jalal al-Din al-Suyuthi di dalam kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhair* halaman 25 dan diambil alih menjadi pendapat Hakim, mengklasifikasi "kehendak" seseorang dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukannya menjadi 5 (lima) tingkatan yaitu: a) *hajis*, yakni yang mula-mula terbersit dalam benak seseorang untuk melakukannya; b) *khathir*, yakni ketika kehendak itu telah menimbulkan nafsu; c) *hadits al-nafs*, yakni ketika hati mulai berbicara untuk mempertimbangkan, apakah akan dilakukan ataukah tidak; d) *hamm*, yakni ketika hati telah berketetapan untuk mengerjakan; dan e) *'azam*, yakni keteguhan dan kemantapan hati untuk melakukannya;

Hal. 41 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di atas bahwa dalam bulan April 2023 sekitar lebih kurang pukul 13.00 Wib, Terdakwa memanggil anak korban saat anak korban menuju ke kios sambil melambaikan tangannya, saat anak korban mendekati Terdakwa, Terdakwa menarik anak korban ke dalam kamar dan membaringkan anak korban di atas Kasur kemudian Terdakwa memberikan handphone ke anak korban untuk main game, sementara Terdakwa mempeloroti celana dalam anak korban kemudian menciumi bibir anak korban dan menggesek-gesekkan penisnya ke vagina anak korban dan mencoba memasukkan penisnya ke vagina anak korban namun karena terlalu sempit dan tidak masuk lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke vagina anak korban, sampai mengeluarkan sperma, sementara anak korban berteriak kesakitan dan mendorong bahu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya kepada anak korban dan mengaku telah melakukan hal yang sama sebanyak 3 kali dengan iming-iming uang Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) untuk tidak memberitahu orang lain;

Menimbang, bahwa selain mengakui semua perbuatannya, Terdakwa juga menyatakan menyesal dan mengaku khilaf telah melakukan perkosaan terhadap anak korban yang merupakan ponakan dari istri Terdakwa yang seharusnya Terdakwa lindungi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Dengan Sengaja**" di atas telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Jarimah Pemerkosaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud jarimah menurut Abdul Qodir Audah di dalam kitabnya *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqoranan bi al-Qanun al-Wad'i* halaman 57 yang diambil sebagai pendapat adalah : "*Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.*" Sedangkan menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada Pasal 1 angka (16): "*Perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau ta'zir*";

Hal. 42 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau ta'zir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Pemeriksaan menurut Pasal 1 angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa salah satu unsur pemeriksaan adalah dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Dengan penger Anak Korbann Kekerasan adalah se Anak Korban perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide pasal 1 angka (15a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), sedangkan memaksa menurut pasal 1 angka (32) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah se Anak Korban perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh se Anak Korban orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di atas bahwa pada sekitar bulan April 2023 sekitar lebih kurang pukul 13.00 Wib, Terdakwa memperkosa korban di kamar rumah Terdakwa dengan cara mencium, menggesek penis dan memasukkan penis dan jari Terdakwa kedalam vagina anak korban disertai keluarnya sperma di celana dalam Terdakwa dan kemudian diikuti tangisan anak korban yang merasa sakit vaginanya, yang disertai iming-iming uang rp.

Hal. 43 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5000,- untuk anak korban agar anak korban tidak menceritakan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk yang diperoleh bahwa setelah Terdakwa melakukan tindak jarimah kepada Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “*jangan menceritakan kepada orang lain*”. Perkataan Terdakwa ini menunjukkan adanya perbuatan yang ia lakukan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan seluruh pertimbangan di atas, dikuatkan dengan bukti surat Visum et Repertum Nomor 445/002/VER/2024 atas nama Anak Korban umur 10 tahun tertanggal 2 Januari 2024 ditemukan luka lecet di bibir kemaluan dan robekan di hymen (selaput dara) arah jam 5 dan 7 dan tidak hamil sehingga Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi hubungan seksual terhadap faraj Anak Korban dengan zakar Terdakwa Mulyadi Bin Nazarudin;

Menimbang, bahwa unsur pemerkosaan di dalam pasal 1 angka (50) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah **dengan paksaan terhadap korban** dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Terdakwa yang menarik tangan anak korban, memasukkannya ke kamar dan menidurkan di kasur serta memasukkan jari dan penisnya ke kemaluan korban, adalah perbuatan perkosaan yang disengaja;

Menimbang, bahwa kondisi anak korban setelah kejadian tersebut berdasarkan observasi dari tim Dinas Perlindungan Perempuan dan anak Kabupaten Simeulue menyatakan bahwa anak korban menderita trauma, takut melihat Terdakwa dan merasa bersalah kepada orang tuanya karena telah merahasiakan pemerkosaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**Unsur Jarimah Pemerkosaan**” di atas telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur terhadap anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 Angka (40) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Hal. 44 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta di atas bahwa Anak Korban berumur 10 tahun yang lahir pada tanggal 2 Maret 2013, dikuatkan dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1109-LT-03122014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 19 Mei 2021 sehingga saat terjadinya tindak jarimah, anak korban berusia 10 (sepuluh) tahun dan masih **merupakan anak** berdasarkan penger Anak Korbann pasal 1 angka (40) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Terhadap Anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana yang didakwakan penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan menyebutkan bahwa " *Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuk Anak Korbannnya*. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa karena Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terbukti karenanya tidak urgen dan relevan lagi untuk dipertimbangkan dakwaan alternatif lainnya;

Hal. 45 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa tidak ditemukan lagi ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan sebagai alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa 'uqubat terhadap perbuatan jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana tercantum di dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman *ta'zir* berupa cambuk atau denda atau penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 huruf (C) angka (3 b), Anak Korban masih berumur 10 tahun dan Terdakwa merupakan suami bibi Anak Korban. Untuk memberikan perlindungan terhadap Anak Korban dan memenuhi rasa keadilan dan nurani hukum dan selain itu akan memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan juga sebagai proses *tadabbur* bagi Terdakwa, maka Hakim berkesimpulan bahwa 'uqubat (hukuman) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat: *Pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut. *Kedua*, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan. *Ketiga*,

Hal. 46 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman berupa "Uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan penjara. Hakim memiliki pendapat yang berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut disebabkan takaran hukuman dilihat dari segala aspek termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Hal-hal tersebut merupakan pertimbangan Hakim untuk menentukan takaran hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sedangkan pemeriksaan perkara telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, berdasarkan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka menurut pendapat Hakim agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan negara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka 1 (satu) Lembar celana pendek warna hijau lis hitam tanpa merk, 1 (satu) Lembar celana dalam (color) warna biru tua merk Cadigo. (milik Terdakwa), dikembalikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) Lembar baju gamis anak polos lengan panjang warna hijau tua merk Vania kid's, 1 (satu) Lembar celana panjang warna coklat motif kotak-kotak tanpa merk di kembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

Hal. 47 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum Syariah yang berlaku di Aceh;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan negara Indonesia untuk melindungi hak hak anak dan masa depan anak berdasarkan konvensi hak anak tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 09 November 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa mengaku khilaf dan bersalah dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak, melanggar pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa dengan 'Uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 48 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar baju gamis anak polos lengan panjang warna hijau tua merk Vania kid's.
- 1 (satu) Lembar celana panjang warna coklat motif kotak-kotak tanpa merk.

Dikembalikan kepada Anak Korban.

- 1 (satu) Lembar celana pendek warna hijau lis hitam tanpa merk.
- 1 (satu) Lembar celana dalam (color) warna biru tua merk Cadigo.

Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa.

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Sinabang pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah 1445 Hijriyah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh Umi Kalsum, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Oji Jefri Saputra, S.H, sebagai Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Tunggal

ttd

Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Ummi Kalsum, SH.

Hal. 49 dari 49 hal Putusan Nomor 3/JN/2024/MS.Snb